



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

FULAN BIN FULAN, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya di sebut, **PEMOHON**;

M E L A W A N

FULANA BINTI FULAN, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut, **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 25 Maret 2014 di bawah register Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tlb. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 12 Februari 2003, Pemohon dan Termohon telah menikah yang dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang dengan wali nikah yang bernama "FULAN", dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : FULAN dan FULAN ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 1 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang. Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Termohon mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULANA BINTI FULAN", Umur 7 Tahun;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 2 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon,
- c. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2006, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 7 tahun 9 bulan;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN BIN FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULANA BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 3 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara dalam relaas panggilan tanggal 26 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1811052408110017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 24 Agustus 2011 atas nama Pemohon, telah dimaterai dan dicap pos, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 4 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dengan jarak rumah 75 meter dan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu namun tanggal pernikahan saksi lupa, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orang tua Termohon di SP.4, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Termohon yaitu Bapak FULAN agama islam, Maharnya uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah FULAN dari pihak Pemohon, sedangkan dari Termohon adalah FULAN;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada larangan secara nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan itu tidak ada satupun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kampung Agung Batin, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 5 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mendapat laporan atau aduan dari Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, serta Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat sikap Termohon demikian, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2006, dan kini perpisahan telah berjalan 8 (delapan) tahun lebih lamanya, Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dikampung Agung Batin, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dikampung yang sama, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **FULAN BIN FULAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan dengan Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu namun tanggal pernikahan saksi lupa, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 6 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orang tua Termohon di SP.4, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Termohon yaitu Bapak FULAN agama islam, Maharnya uang sebesar Rp.50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah FULAN dari pihak Pemohon, sedangkan dari Termohon adalah FULAN;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada larangan secara nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan itu tidak ada satupun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mendapat laporan atau aduan dari Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 7 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pemohon, serta Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa akibat sikap Termohon demikian, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2006, dan kini perpisahan telah berjalan 8 (delapan) tahun lebih lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Agung batin, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung yang sama, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut, Pemohon telah membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 8 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada Februari 2003, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak terdapat halangan syara' untuk menikah serta dihadiri oleh Pejabat Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga saksi-saksi sendiri yakin pernikahannya sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang memohon penetapan isbat nikah antara Pemohon dan Termohon serta sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dapat diisbatkan dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 9 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, serta Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang hingga saat ini telah berjalan \pm 8(delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis ;
2. Bahwa sejak awal tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 8 (delapan) tahun dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering tidak

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 10 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membantah

Pemohon;

4. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan telah pisah rumah sejak ± 8 (delapan) tahun lalu sampai dengan sekarang dan sulit untuk dirukunkan serta dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 11 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : "Talak (yang dapat diruju') itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik",

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datanginya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i) ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Yang artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur'an 11:405) ;

Maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 12 dari 14 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) dengan Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2002;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000, (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari selasa, tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435, H. oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.M.H.** dan **ZIKRI, S.H.I.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAHMIYATI, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 13 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mukhrom, S.H.I., M.H

Al Ansi Wirawan, S.Ag

Hakim Anggota II,

Zikri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 900.000,- |
| Jumlah | : Rp. 991.000,- |

Putusan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Tb. Hlm 14 dari 14 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)